



P U T U S A N

No. 2441 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SALMA AHUM, bertempat tinggal di Desa Stowe Berang,
Kecamatan Uthan - Kabupaten Sumbawa;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

SITI MARYAM Binti AHUM, bertempat tinggal di RT. 03 RW.
01, Desa Stowe Berang, Kecamatan Uthan - Kabupaten
Sumbawa;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sekira zaman Belanda, telah terjadi perkawinan antara AHUM
dengan SALEHA yang melahirkan anak yang bernama SALAMAH,
SYAMSUDIN, SITI MARYAM, SITI ZAINAB, JUNAIDI AHUM, MUSLIHIN,
IDAYATI;

AHUM meninggalkan harta warisan berupa tanah warisan, tanah tersebut
telah dibagi kepada anak-anaknya;

Penggugat memperoleh bagian tanah berupa tanah pekarangan seluas
kurang lebih 144 m², terletak di RT. 3 RW. 01 Desa Stowe Berang - Kecamatan
Uthan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah IDAYATI;
Timur : Rumah JUNAIDI AHUM;
Selatan : Jalan Negara;
Barat : Rumah ABDUL HAK;

Pihak Penggugat telah membangun pondasi rumah di atas tanah
pekarangan tersebut pada tahun 1980, karena kesibukan mengikuti suami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai PNS, pembangunan pondasi tersebut dihentikan sementara waktu;

Tergugat datang kepada Penggugat sekitar tahun 1983 untuk menjamin tanah tersebut dan di atasnya didirikan rumah panggung dengan janji untuk sementara waktu, dan hal tersebut disetujui oleh kedua belah pihak;

Namun sekitar tahun 2009, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, pondasi yang telah dibangun oleh Penggugat dibongkar oleh Tergugat, dan di atas tanah pekarangan tersebut dibangun pondasi baru oleh Tergugat di atas tanah tersebut dan hingga sekarang akan selesai menjadi rumah tinggal;

Penggugat menanyakan kesepakatan awal dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan dan terus melanjutkan pembangunan rumah dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah pemberian orangtuanya;

Bahwa telah berkali-kali dilakukan usaha perdamaian namun gagal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang telah diberikan hak warisnya kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum AHUM dan SALEHA, dan oleh karenanya tanah sengketa menjadi hak perseorangan Penggugat tanpa pembagian;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atas siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar segera menyerahkan sepenuhnya tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala macam pembebanan, kalau perlu dengan bantuan polisi;
6. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), paling lambat satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2441 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan Penggugat ada mendalilkan/mengungkapkan tentang hal-hal ahli waris, tanah warisan dan bagian warisan, serta menetapkan ahli waris dan tanah sengketa adalah hak warisan;

Bahwa karenanya gugatan Penggugat tersebut adalah salah alamat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

2. Bahwa lagipula surat gugatan Penggugat tersebut adalah sama sekali tidak jelas alias kabur, karena pihak Penggugat dalam gugatannya tidak merumuskan dan menyatakan secara jelas dan merinci baik dalam bagian posita maupun petitum, terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Tanah warisan mana dan siapa yang telah membagikan tanah warisan, serta kepada siapa saja;
- Kapan meninggalnya orang tua SALEHA maupun AHUM, harta apa saja yang ditinggalkan, kapan pembagian warisan, dan lain-lain;

3. Bahwa selanjutnya kenapa hanya SALMA Binti AHUM yang digugat, padahal suami saya juga mempunyai kepentingan hukum di atas tanah sengketa yang menguasai tanah sengketa, sehingga karenanya gugatan Penggugat adalah kurang lengkap yang menjadi subyek gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kelakuan, perbuatan dan tuduhan Tergugat (SITI MARYAM) tersebut dapat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat dalam gugatan balik ini, baik moril maupun materiil, dan karenanya kepada Tergugat dalam gugatan balik ini harus dihukum untuk membayar ganti rugi, yang rinciannya sebagai berikut:

a. Kerugian Moril:

Bahwa pada dasarnya nilai pribadi seseorang tidak dapat dibanding dengan uang, namun karena hukum menghendaki demikian, maka kepada Tergugat dalam gugatan balik ini patut dihukum untuk membayar ganti kerugian atas tercemarnya nama baik Penggugat dalam gugatan balik ini, sedikitnya tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Kerugian Materiil:

Bahwa Penggugat Rekonvensi cukup menyita waktu, pikiran sehingga mengganggu pekerjaan sehari-hari, serta biaya yang tidak cukup sedikit

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2441 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usaha menghadapi/melayani gugatan perkara ini, semuanya ditaksir paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Bahwa sebagai jaminan atas gugatan rekonsensi ini, mohon diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonsensi baik bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam gugatan balik ini untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang hak milik Tergugat dalam gugatan balik ini;
4. Menghukum Tergugat dalam gugatan balik ini untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/PDT.G/2009/PN.SBB tanggal 14 Desember 2009, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan yang telah diberikan hak warisnya kepada Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari AHUM dan SALEHA, yang berhak mewarisi hartanya dan karenanya tanah sengketa menjadi hak perseorangan Penggugat tanpa pembagian;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan/atau mengambil alih penguasaan tanah obyek sengketa dari penguasaan Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan sepenuhnya tanah obyek sengketa kepada Penggugat

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2441 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong, bebas dari segala macam pembebanan, kalau perlu dengan bantuan polisi;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar: Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 40/PDT/2010/PT.MTR tanggal 10 Mei 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20/Pdt.G/2009/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2010;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum, oleh karena tidak secara cermat dan seksama memeriksa terhadap berkas perkara, sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara No. 20/Pdt.G/2009/PN.SBB tanggal 14 Desember 2009, karena tanah sengketa merupakan warisan/peninggalan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2441 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat maupun Tergugat, tanah tersebut belum dibagiwariskan, karena tidak sebutkan mana bagian Penggugat dan yang mana bagian dari Tergugat serta saudara-saudara yang lainnya;

2. Bahwa antara gugatan dengan putusan tidak berkesinambungan, karena dalam gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat telah membangun pondasi rumah di atas tanah perkarangan tersebut pada tahun 1984, tetapi dalam putusannya halaman 2 poin 3 serta halaman 12 menyebutkan bahwa Penggugat telah membangun pondasi rumah di atas tanah perkarangan tersebut pada tahun 1980, jadi antara gugatan dengan putusannya tidak sesuai, bagaimana mau membangun pondasi padahal Tergugat sudah mendirikan rumah panggung pada tahun 1983 atas dasar pemberian orang tuanya, seharusnya gugatan Penggugat haruslah ditolak;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil gugatannya karena antara saksi dan bukti surat tidak berkesinambungan, serta saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana tanah tersebut dikasikan/diwariskan kepada Penggugat serta bagian yang mana untuk Tergugat;
4. Bahwa pada gugatannya juga tidak secara rinci/jelas mana-mana bagian dari Tergugat, pada dasarnya Tergugat menempati tanah sengketa tanah sengketa atas izin/pemberian orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan 4;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, sebab terbukti tanah objek sengketa adalah tanah warisan yang telah diberikan hak warisnya kepada Penggugat sebagai ahli waris dari AHUM dan SALEHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SALMA AHUM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2441 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SALMA AHUM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

Ketua Majelis,

Ttd./

DR.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	: <u>Rp. 500.000,-</u>
=====	

Panitera Pengganti,
Ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2441 K/Pdt/2010